



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran no.15 Pacitan 63512 0357885272

<http://dispendukcapil.pacitankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Bagi Penduduk


No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. WNI/OA mengisi formulir F-2.50.
2. WNI/OA mengisi formulir F-2.50.
3. WNI/OA mengisi formulir F-2.50.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran no.15 Pacitan 63512 0357885272

<http://dispendukcapil.pacitankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

sejak permohonan diajukan lengkap persyaratannya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan layanan adminduk tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan pinggir pada register akta Pencatatan

Pengaduan Layanan

wadule@pacitankab.go.id, LAPORSP4N